

PERAN KEPOLISIAN POLRESTA BARELANG TERHADAP EKSPOLITASI ANAKDALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH KOTA BATAM

Rizky Pratama Tampubolon¹, Padrison Jamba²

¹Rizky Pratama Tampubolon, Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Padrison Jamba, Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: Pb180710010@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Sexual exploitation is currently a profitable global business. This business is referred to as sex trafficking on an international scale. Women and children are forced into sex slavery by being sold, kidnapped, tortured, or raped whose main goal is to gain huge profits. Speaking in the context of decency, there are many things that influence children to be easily exploited as sex workers, such as social media, the community environment, and their own family environment. Social media is a tool where exploitation cases can occur. In law enforcement (criminal) the police are the body that really determines the process of settling a criminal case. This can be seen in the criminal justice system, where the police are the first agency to handle criminal cases. The authority given will result in a settlement or screening of violations of the law. From the results of research carried out preventively in the form of prevention such as outreach to elements of society by working with related agencies, then monitoring several public facilities in Batam City and in handling police cases from each region, especially the Barelang Police call for cooperation from various parties to prevent and arrest suspects

Keywords: *Exploitation, Criminal Act, Police*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu alat/pegangan/pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa perumusan hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur (Hamzah, 2011), yaitu:

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

Peraturan itu bersifat memaksa

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut ialah tegas

Hukum bersifat memaksa karena berisi suatu perintah dan/atau suatu larangan. Menurut isinya, hukum dibagi dalam hukum privat dan hukum public (dellyana, 2021). Hukum pidana sendiri termasuk dalam bagian hukum publik. Hukum pidana objektif terbagi menjadi pidana formil serta materiil. Hukum pidana formil atau disebut juga Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan terkait peran memelihara juga mempertahankan Hukum Pidana Materiil.

Padahal ini, tindak pidana eksploitasi termasuk kedalam tindak pidana spesifik

ditegaskan pada suatu perundang-

perundangan yang bersifat khusus di luar KHUP. Fenomena perdagangan orang atau yang sering juga disebut Human Trafficking di Indonesia kian mengkhawatirkan.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kuasa individu tanpa dirampas siapapun.

Anak-anak ialah masa depan dan pewaris cita-cita bangsa; oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan kebutuhan dasar hidup, kesempatan untuk belajar dan tumbuh, kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat, dan keamanan dari bahaya.

Kondisi anak masih sangat labil, sehingga diperlukan kedekatan suasana sekitar. Maka, diperlukan adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat dalam mendidik tumbuh kembang anak. Anak dalam kondisi seperti itu dibutuhkan pembimbingan tersendiri guna berkembang ideal terkait fisik, kepribadian, sosial dan rohaninya.

Dilansir dari laman kpai.go.id data yang diperoleh dalam fenomena ini pada tahun 2021 meningkat 83% dari tahun sebelumnya (sodikno, 2021). Anak-anak tidak hanya diperjual-belikan dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata atau lainnya tetapi juga sudah sampai dalam dunia pelacuran. Kebijakan merumuskan spesifik

perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Dalam UU TPPO, tindak pidana perdagangan Orang ialah berbagai aktifitas sesuai unsur-unsur tindak pidana ditegaskan Pasal 1 angka 2. Secara eksplisit ditematkan pada Pasal 2 ayat (1).

Anak-anak memiliki hak yang diekspresikan dalam tanggung jawab orang tua. Hal ini dikarenakan anak sering kali dilupakan dalam proses pembuatan kebijakan karena adanya anggapan bahwa anak berada pada posisi yang "lemah" secara psikologis dan intelektual. Dipidana penjara maksimal 3-15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 120.000.000,00 - Rp 600.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah - enam ratus juta rupiah) karena membawa orang yang dieksploitasi ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berbicara dalam konteks kesulitaan banyak hal yang mempengaruhi anak untuk dengan mudahnya dieksploitasi sebagai pekerja seks, seperti media sosial, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga sendiri. Media sosial merupakan alat dimana kasus pengeksploitasian dapat terjadi. Seseorang dapat bertukar pesan dengan orang yang tidak dikenal dan dengan mudahnya dapat menghasut serta penampilan gambar dan/atau video pornografi.

Lalu lingkungan masyarakat, banyak terjadi di kota-kota besar dimana suatu kawasan perkampungan dihuni oleh masyarakat yang hampir mayoritas penduduknya adalah pekerja seks atau pemilik fasilitas prostitusi. Peristiwa ini dapat disebut dengan wisata seks yang hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja.

Eksplorasi seksual komersial telah berkembang di seluruh dunia. Perdagangan seks adalah perdagangan layanan seksual di seluruh dunia. Tujuan utama dari eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak, yang meliputi tindakan seperti menjual, menculik, menyiksa, dan memperkosa, adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Manusia memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jelas ini sudah melanggar peraturan yang ada di Indonesia, apalagi tak sedikit korban dari perdagangan ialah kanak-kanak dibawah usia juga bertentangan dengan hukum positif.

Perdagangan perempuan merupakan isu penting yang harus diakui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus dapat menangkap para pelaku dan melindungi para korban dengan menggunakan peraturan dan hukum yang sudah ada. Pemerintah harus bekerja sama untuk memerangi perdagangan orang melalui 2 sistem peradilan.

Catur wangsa, yang juga dikenal sebagai polisi, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam masyarakat modern untuk menjaga perdamaian, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kehadiran penegak hukum dipandang sebagai komponen kunci dalam mencegah dan menghukum perdagangan orang dan kejahatan lainnya terhadap masyarakat.

Untuk menciptakan (sebagai rekayasa sosial) dan memelihara (sebagai pengendalian sosial) kedamaian pergaulan hidup, penegakan hukum merupakan aktifitas penyelarasan ikatan filosofi tercipta pada karakter (Soekanto, 2016).

Termasuk kedalam politik kriminal, membentuk aspek penting dari kebijakan sosial (Marpaung. L, 2009), sistem peradilan pidana bertanggung jawab untuk mempraktikkan pedoman-pedoman ini. Sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai sarana di mana masyarakat dapat membatasi dan mengendalikan kejahatan pada tingkat yang dapat diterima (sistem penahanan kejahatan); kedua, sebagai sarana di mana para penjahat dan calon penjahat dapat mengekang kecenderungan kriminalitas mereka melalui proses penangkapan, pengadilan, dan pada akhirnya hukuman.

Sistem penegakan hukum yang mendasari setiap aturan hukum harus dapat diandalkan dan kuat. Polisi adalah salah satu lini pertama penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia memiliki bertanggungjawab perihal penegakan yuridis, menjaga perdamaian, dan melindungi serta melayani masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bersamaan terkait tanggung jawab utama ini, Polri juga memiliki wewenang untuk menanggulangi penyakit sosial seperti perjudian yang dapat menyebar di masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pilar pertahanan negara, tanggungjawab diatur Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, tidak termasuk undang-undang mutakhir, melainkan pengganti kebijakan terdahulu.

Polisi adalah lembaga penegak hukum pidana yang menentukan bagaimana sebuah kasus akan diselesaikan. Contoh yang baik dari hal ini adalah peran polisi dalam sistem peradilan pidana. Dengan kekuatan ini, pelanggaran hukum dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyalangan.

Proses penyalangan memungkinkan penegak hukum untuk menentukan apakah tindakan yang dimaksud merupakan pelanggaran pidana atau tidak. Polisi juga masih fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti sebelum melanjutkan proses hukum. Hal ini menuntut polisi untuk bekerja secara profesional dalam mencegah dan menanggapi masalah di masyarakat.

Anak-anak adalah anugerah sekaligus

tanggung jawab, kita harus senantiasa melindunginya guna perkembangan utuh dan produktif. Anak-anak adalah elemen penting dari penerus bangsa,

Menurut ayat dua Pasal 28 (B) Undang-Undang Dasar 1945, pada pokoknya menegaskan jika seluruh anak berkuasa terkait hidupnya, kesehatan juga terbebas pelanggaran serta prasangka. Sehingga dibutuhkan pemerintah guna memastikan terjalanya kuasa tersebut

B. Identifikasi Masalah

Mengacu latar belakang dipaparkan, sehingga identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ialah bagaimana peran kepolisian terkait mengantisipasi tindak pidana kesusilaan terhadap eksploitasi anak.

C. Batasan Masalah

Mengingat besarnya masalah yang dihadapi, penulis membatasi pembahasannya dalam penelitian ini pada tantangan dalam menentukan bagaimana cara menyelidiki kejahatan terhadap kesusilaan anak. Penulis membatasi ruang lingkup studinya pada isu-isu yang berhubungan langsung dengan isu-isu yang dibahasnya agar tidak menyimpang terlalu jauh dari pokok bahasan

1. Tindakan eksploitasi anak terhadap tindak pidana kesusilaan
2. Peranan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan kepolisian dalam peredaran perundang-undangan yang ada terkait kasus eksploitasi anak dalam tindakan kesusilaan pada wilayah hukum Polresta Barelang.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pemaparan latar belakang sebelumnya ditemukan fokus masalah pengkajian yakni :

1. Bagaimana peran Kepolisian Kota Batam dalam penyelidikan tindak pidana dalam eksploitasi anak?
2. Apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penindakan eksploitasi anak?
3. Upaya apa saja yang pernah dilakukan kepolisian dalam meminimalisir kendala terkait eksekusi penindakan tindak pidana dalam eksploitasi anak?

E. Tujuan Penelitian

Pengkajian dilakukan peneliti bertujuan, diantaranya:

1. Mencermati peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak dalam tindak pidana kesusilaan.
2. Apa saja yang menjadi hambatan kepolisian terkait menanggulangi eksploitasi anak dalam tindak pidana kesusilaan.
3. Mengatahui sejauh mana alternatif kepolisian dalam meminimalisir kasus tindak pidana eksploitasi anak

F. Manfaat Penelitian

Dari output pengkajian nantinya diwacanakan mampu menyajikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan kajian berambisi mampu membantu aparat penegak hukum untuk lebih memahami peran mereka dalam memerangi kejahatan eksploitasi anak dan memberikan informasi yang berharga bagi para akademisi yang tertarik untuk memperluas pemahaman mereka tentang hukum pidana. Terkhusus eksploitasi anak ilegal.

2. Manfaat Praktis

Guna rekomendasi terkait peningkatan wawasan tindak pidana perjudian secara pidana dan memberikan sumbangan pemikiran yang luas bagi kalangan umum khususnya penegak hukum.

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Perilaku yang dilakukan oleh agen penegak hukum termasuk menegakkan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan keamanan publik dan kejelasan hukum. Penegakan hukum dilakukan baik untuk mengantisipasi maupun sebagai respon terhadap kegiatan ilegal.

Menurut Soesilo (1996), penegakan hukum adalah suatu sistem di mana beberapa agen pemerintah bekerja sama sebagai aparat yang terkoordinasi untuk memulihkan ketertiban, menghilangkan penghalang, dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

"Polisi pengadilan" adalah petugas non-polisi yang mengamati dan mencegah kejahatan serta menyelidiki pelanggaran.

Tegaknya yuridiksi digunakan dalam semua urusan hukum untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan manfaat dalam masyarakat.. Beberapa pihak berwenang secara keliru berasumsi bahwa frasa "penegakan hukum" hanya mengacu pada masalah hukum pidana. Baik tindakan hukuman maupun pencegahan digunakan dalam penegakan hukum.

juga bersifat melindungi.

Menjaga ketertiban sosial dan stabilitas politik membutuhkan penggunaan langkah-langkah penegakan hukum secara terus-menerus. Untuk memastikan bahwa supremasi hukum selalu menjadi yang tertinggi, penegakan hukum sering kali dilakukan di negara hukum. Semua warga negara harus

mengakui otoritas sistem peradilan karena supremasi hukum sangat penting dalam meningkatkan masyarakat dan membawa lebih banyak keadilan dan keamanan. Polisi adalah alat vital dalam menegakkan supremasi hukum dan kemerdekaan nasional. Karena negara hukum memiliki hukum sebagai panglima tertinggi, penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pengecualian.

Penegak hukum tanah air tersusun oleh polisi, jaksa, hakim, juga pengacara. Masyarakat harus mematuhi para penegak hukum tersebut. Hukum ditegakkan oleh para penegak hukum untuk memperbaiki masyarakat. Negara Indonesia dibangun di atas hukum, bukan kekuasaan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

2. Teori dan Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana melibatkan pelanggaran hukum, kesalahan, dan sanksi hukum. Moeljatno, seorang ahli hukum, menggambarkan tindak pidana sebagai perbuatan terlarang dengan membawa kesedihan dan penderitaan.

Menurut G.A. Van Hamel (Naufal Fikri, 2021), tindak pidana ialah kelalaian individu kelakuan seseorang (menselijke gedraging) dengan maksud bertentangan yuridis dan wajib dihukum. Hukum pidana adalah upaya terakhir untuk mengubah perilaku manusia, oleh karena itu wajar jika masyarakat menginginkannya dibatasi. penerapannya harus disertai dengan batasan yang paling ketat.

3. Defenisi Kepolisian

Polisi memiliki beberapa tujuan. Pada abad ke-6, polisi dan kepolisian dikenal sebagai struktur pemerintahan dengan kemampuan yang luas untuk melestarikan tirani, menjadikan mereka simbol tiran. Negara ini dijuluki "negara polisi" dan "Politeia" dalam sejarah administrasi negara karena citra polisi.

Polri bertugas menegakkan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memelihara ketertiban masyarakat (Kuspraningrum & Susmiyati, 2019). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bermaksud menghadirkan rasa aman termasuk kepatuhan, keselarasan, ketentraman pada masyarakat. terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, polisi adalah pegawai

pemerintah. Organ kepolisian menjalankan tanggung jawab kepolisian. Instrumen ini membutuhkan pembagian kerja dan organisasi untuk memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, bentuk, dan strukturnya tergantung pada visi tugas kepolisian Pemerintah.

4. Defenisi Tindak Pidana

Memanfaatkan, mengeksploitasi, dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan materi atau non-materi adalah eksploitasi Pemerasan, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan (tenaga kerja orang lain) adalah bentuk-bentuk eksploitasi. Praktik mengeksploitasi orang lain bukanlah hal yang terpuji. Politik menggunakan subjek eksploitasi secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk tujuan ekonomi tanpa memperhatikan kepatutan, keadilan, atau imbalan kesejahteraan adalah apa yang dimaksud dengan "eksploitasi" (Mukrimaa et al., 2016). Eksploitasi anak mengacu pada praktik memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan finansial, baik oleh anggota keluarga dekat anak (misalnya orang tua) maupun orang asing (misalnya perusahaan) yang mengambil keuntungan dari tenaga dan waktu anak.

Eksploitasi termasuk prostitusi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, kekerasan fisik, seksual, organ reproduksi, pengambilan atau transplantasi organ tubuh secara ilegal, dll.

Praktik terhadap anak terlaksana pada sebuah komunitas atau keluarga memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak-hak fisik dan psikologis mereka. Eksploitasi anak di bawah umur berarti menggunakan anak di bawah 17 tahun untuk melakukan tindakan ekonomi, sosial, atau politik yang menguntungkan.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, diperbarui dengan UU No. 35/2014) sebatas melarang eksploitasi seksual juga ekonomi terhadap anak dalam pasal 76 huruf l dan 88, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun juga denda paling banyak 200 juta rupiah. Undang-undang ini tidak mendefinisikan eksploitasi seksual. Tidak seperti perdagangan orang, di mana bahasa ini dikenal dengan baik dalam KUHP dan di luar penjelasan lengkap tentang eksploitasi seksual. Tidak seperti perdagangan orang, di mana

bahasa ini lebih dikenal di dalam dan di luar KUHP.

Pasal 297 KUHP secara eksplisit menegaskan sanksi eksploitas maksimal penjara 6 tahun. UU Perdagangan Orang No. 21/2007 mendefinisikan pelanggaran ini. Namun, para ahli percaya bahwa UU Perdagangan Orang juga harus menjelaskan perdagangan anak karena kedua kejahatan ini berbeda, terutama dalam hal ciri-cirinya. RUU KUHP tidak mendefinisikan eksploitasi seksual anak, sehingga tidak dapat ditafsirkan.

Masa selaras makna doktrin, penting merelevansikan produk hukum kini, misalnya Deklarasi Stockholm (Thenu et al., 2021), atau *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Lalu, lembaga internasional misalnya ECPAT.

B. Kerangka Yuridis

1. Defenisi Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 menyatakan tugas utama Polri adalah sama.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelidiki semua tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Mifta Aulia, 2018).

Mencegah para penyelidik meninggalkan atau mengakses TKP. Memperkenalkan individu kepada penyelidik. Menghentikan tersangka dan memverifikasi identitas. Memeriksa dan menyita surat-surat. Memanggil saksi dan tersangka. Mendatangkan ahli, menghentikan investigasi, menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, dan segera mengajukan permohonan kepada petugas imigrasi yang disetujui di pos pemeriksaan imigrasi untuk menghindari kecurigaan kriminal. Membantu investigasi pegawai negeri sipil dan mengumpulkan temuan jaksa penuntut umum; Melakukan lebih banyak tindakan hukum..

2. Defenisi eksploitasi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 1 ayat (1) UU TPPO memaknai perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut.

Serta sebagai setiap tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, termasuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi fisik atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan untung materiil serta immateriil (Pasal 1 ayat (7)). Eksploitasi seksual, yang mencakup pelacuran dan percabulan, didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (8). Pelacuran dan percabulan adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual. Pasal 1 ayat (9) Perekrutan adalah mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memindahkan seseorang dari keluarga atau masyarakat.

Ayat (9) mendefinisikan pengiriman sebagai mengangkut seseorang. Kekerasan dalam perdagangan orang adalah setiap tindakan yang melanggar hukum, melalui tanpa sarana fisik dan psikis, yang membahayakan nyawa, tubuh, atau kebebasan (Pasal 1 ayat (11)).

Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan ancaman kekerasan sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau isyarat yang menimbulkan rasa takut atau melanggar kuasa mendasar individu. Pasal 1 ayat (2) kebijakan itu memaknai perdagangan orang sebagai setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pasal 15(1) Sanksi perdagangan orang korporasi Korporasi dapat dikenakan denda tiga kali lipat dari jumlah yang diatur dalam Pasal 2 hingga 6 serta denda pengurus dan hukuman penjara. Pasal 15(2) diluar pidana denda ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana pencabutan izin usaha, perampasan aset hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemberhentian pengurus, juga/atau

pelarangan mendirikan korporasi di bidang usaha yang sama.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi melalui Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3 No.3, September 2022 e-ISSN :2723-7737 dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)", (Muhammad Yamin Lubis Arif Sahlepi, 2022) kesimpulan penelitian ini menurut penulis bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan buruk yang termasuk dalam pelanggaran martabat manusia. Objek yang dikaji ialah kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan eksploitasi terhadap manusia dan dicegah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan serta kajian putusan dilakukan berdasarkan asas hukum dan pertimbangan hakim yang sesuai dengan ketentuan perundangan (Siahaan 2022). Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah kajian yang lebih fokus pada putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang terkait pasal 4 jo pasal 48 ayat (1) sementara penelitian penulis menekankan kepada aspek kepolisian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengembangan suatu kasus.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmini (Darmini, 2020) melalui jurnal QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming Vol. 14, No 2(2020), doi: 10.20414/qawwm.v14i2.2809 dengan judul penelitian "Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerjaan anak dibawah umur". Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Eksploitasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak didunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak adalah kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda Puspita dengan judul "Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dalam kesusilaan akibat kemajuan teknologi. Penelitian yang dilakukan penulis memperoleh kesimpulan berupa Ada banyak faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi, salah satunya faktor internal. Faktor internal meliputi keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil yang ada. Hal yang paling utama diajarkan dalam keluarga adalah masalah keagamaan, karena agama adalah pondasi dasar seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu diri sendiri juga memberikan pengaruh besar pada tindakan apa yang dilakukan seseorang. Faktor lainnya ialah faktor eksternal yang meliputi lingkungan maupun pergaulan. Lingkungan disini berperan banyak selain keluarga, karena jika kehidupan suatu keluarga sudah baik namun berada di lingkungan yang kurang baik maka lambat laun kehidupan keluarga tersebut akan mengikuti lingkungannya. Meski sudah adanya aturan hukum yang mengaturnya seperti yang ada

didalam KUHP yakni dimulai dari pasal 281 sampai pasal 299. Dan ada pula aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk memperberat tindak pidana kesusilaan ini seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kesenjangan sering terjadi dilapangan, padahal aturan hukumnya sudah jelas karena kebanyakan korbannya adalah anak maka kasus tersebut kebanyakan berakhir damai.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan tujuan menggunakan metode yang mudah di pakai, dilihat untuk bisa dilakukan observasi oleh penelitian selanjutnya serta untuk memudahkan pengambilan data agar hukum di terapkan atau di tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertumpu berdasarkan fakta dilapangan yang didalam suatu kegiatan dilihat dari objek penelitian dan menggambarkan cara yang berorientasi pada praktek serta mengembangkan konsep yang ada (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini, penulis langsung melakukan penelitian kelapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Polresta Bareleng dan Fokus utama penelitian empiris adalah bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari peneliti di lapangan. yaitu pada Polresta Bareleng. Sifat penelitian yang dilakukan atau digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan data digunakan secara empiris dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, tepat dan berdasarkan fakta dari semua fakta yang dijadikan objek penelitian

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data empiris dimana fokus penelitian penulis merujuk pada fakta-fakta di lapangan yang di peroleh dari wawancara langsung ataupun secara verbal dan observasi mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di

Kota Batam. Wawancara adalah metode yang dipakai penulis saat dilapangan untuk mendapatkan sebuah jawaban atau fakta langsung dari narasumber yaitu pihak Polresta Bareleng sedangkan observasi juga merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data primer dilapangan yaitu tepatnya di Polresta Bareleng dengan menggunakan alat pengumpulan data agregat.

Dalam penelitian ini wawancara dan observasi merupakan dua cara ditahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber atau responden yang baik serta menemukan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana dalam Tindakan Eksploitasi Anak Di Kota Batam.

1. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Dasar, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan tindak pidana asusila.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Sumber Media Online, dan Kamus Bahasa Inggris

C. Alat Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Yaitu penelitian dilakukan dengan membaca berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasaan, baik peraturan Undang-Undang maupun buku.

2. Studi Lapangan

Merupakan cara yang penulis lakukan ialah wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Polresta Bareleng dengan tujuan yaitu menggali dan mendapatkan informasi secara langsung terhadap permasalahan yang akan penulis pecahkan didalam penelitian ini dengan melaksanakannya sesuai prosedur sehingga narasumber juga tidak memberikan batasan dalam menjawab setiap pertanyaan yang penulis ajukan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya ialah di Kepolisian Resort Kota Bareleng Batam yang kedudukannya berada di alamat Jl. Sudirman No. 4 Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam- Kepulauan Riau. Penulis saat menentukan posisi penelitian ini sesuai berdasarkan studi kasus tindak pidana eksploitasi dalam tindakan asusila yang tumbuh di wilayah Kota Batam yang berada pada catatan kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bareleng Batam

E. Metode Analisa

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menjelaskan dan menjabarkan atau mendeskripsikan data-data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Analisis kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dan dapat memberikan suatu pemecahan dan permasalahan yang dikaji. Adapun tiga alur kegiatan untuk menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hingga pada peneliti dilapangan sampai pada laporan tersusun. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan di masukkan dalam uraian atau laporan lengkap untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil serta di verifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu 8 dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian

data merupakan suatu kegiatan laporan pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Wahidmurni, 2017). Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Sebelum dilakukannya penarikan kesimpulan, maka perlu dilakukannya verifikasi terlebih dahulu dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat hasil lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat. Kemudian, peneliti mencoba mencari makna atas temuan tersebut berdasarkan kondisi objektifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yaitu dalam lokasi Kepolisian Resort Kota Bareleng atau yang sering disebut sebagai Polresta Bareleng yang bertempat pada daerah Kota Batam. melaksanakan roda organisasinya Polresta Bareleng dipandu dengan salah seseorang perwira menengah Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (Kombespol) yang langsung bertanggung jawab terhadap Kapolda Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Tugas ini yang diemban oleh Polresta Bareleng ialah bertanggung-jawab dalam memelihara keamanan serta kedisiplinan, membagikan proteksi, menegakkan hukum, pelayanan kepada warga setempat serta pengayoman yang jadi tanggung jawabnya di Kotamadya Bareleng.

Polresta sendiri memiliki visi berupa Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif dan dengan misi yaitu Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif

dan tidak diskriminatif; Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

2. Peran Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Kasus Keausulan

Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal dengan Briptu Indra Gunawan, bahwasannya pihak polresta barelang sendiri memiliki unit khusus dalam penanganan tindak pidana eksploitasi anak, yaitu unit VI atau unit PPA (Perlindungan Pelayanan Anak). Dimana unit tersebut merupakan unit khusus dalam membantu penyidikan kasus tindak pidana anak yang mencangkup keausulan, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak.

Hal ini jelas menunjukkan sebagaimana jelas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak. Tidak hanya itu saja Unit VI Satreskrim Polresta Barelang dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, telah memberikan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terlebih khususnya pada pihak sekolahan guna mencegah. Kepolisian khususnya Polresta Barelang berharap dari keberanian para pihak

yang menjadi korban untuk membantu dalam mengungkapkan kasus yang terjadi.

Hal itu diharapkan guna membantu tindakan repressif dari pihak kepolisian setelah perkara untuk mendapatkan informasi dari pihak korban, keluarga, ataupun kerabat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa selama proses hukum berjalan maka bagi korban dan saksi sendiri dapat menggunakan haknya untuk merahasiakan identitasnya dan akan mendapatkan perlindungan dari negara.

3. Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Menangani Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Kota Batam

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kondisi anak yang masih sangat labil, sehingga mereka berusaha mengenal dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, diperlukan adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat dalam mendidik tumbuh kembang anak.

Anak dalam kondisi seperti itu diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan rohaninya. Tanggung jawab orangtua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak. Hal ini dikarenakan status anak diklaim sebagai posisi yang "lemah", baik dari segi kematangan psikologis, maupun mental yang membuatnya kerap kali terpikirkan dalam pengambilan kebijakan.

Hambatan yang terjadi dalam menangani kasus dari pihak kepolisian yaitu korban yang ada masih berada dibawah usia serta minimnya kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat umum. Dan butuh waktu yang lama dalam penanganan kasus untuk menangkap para pelaku. Serta dari data yang diperoleh bahwa korban yang masih berada dibawah umur, menjadikan pihak kepolisian menjalin kerja sama dengan pihak lembaga pemerintah lainnya.

B. Pembahasan

1. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Keasusilaan

negara berkembang seperti Indonesia menjadi salah satu negara rawan sebagai negara asal utama tindak pidana kasus eksploitasi anak dalam kesusilaan. Faktor yang menjadi pendorong adanya kasus tersebut ialah tidak lain terjaring dalam perdagangan orang.. Berdasarkan hasil observasi data yang didapatkan dari lembaga Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) yaitu:



Gambar 1. Data Kasus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 juli dengan Briptu Indra Gunawan selaku pembantu penyidik unit Perlindungan Pelayanan Anak (PPA). Dimana unit tersebut merupakan unit khusus dalam membantu penyidikan kasus tindak pidana anak yang mencakup kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak. Adapun data yang didapatkan dari hasil wawancara yaitu, hingga akhir bulan Mei pihaknya menerima 41 laporan polisi kasus kejahatan asusila anak. 41 laporan polisi tersebut dengan rincian, 18 laporan polisi berstatus pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P21), 19 laporan yang masih dalam tahap penyidikan. dan 4 laporan yang masih dalam tahap penyelidikan.

Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun). Sehingga dapat dikatakan bahwa, eksploitasi anak yaitu segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang masih

berumur dibawah 18 tahun dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak.

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, bahwa kepolisian khususnya Unit 6 sangat sejalan dalam konsep teori penegakan hukum. Dimana, Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam analisa teori penegakan hukum, Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, kepolisian menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

2. Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Kasus Asusila

Hambatan yang dihadapi oleh Polresta Bareleng dalam menangani tindak pidana Eksploitasi Anak dalam kasus kesusilaan di wilayah hukum kota batam dipicu oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Faktor kesadaran hukum di masyarakat dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap sebab akibat suatu tindak kejahatan yang menyebabkan suatu tindak pidana dapat terjadi, hal ini sulit dibendung oleh pihak kepolisian dimana berdasarkan wawancara penulis, faktor di masyarakat cenderung dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi sehingga seseorang atau keluarga dengan sendirinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku. Faktor lainnya juga yang menjadi dalam penanganan kasus yaitu akibat korban masih dibawah umur sehingga polisi harus lebih cekatan dan melek akan aturan dalam

menangani korban.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Briptu Indra Gunawan, bahwa dalam faktor pegekan hukum dari pihak kepolisian dan antar lembaga yang menjalin kerja sama bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana tidaklah sangat mudah, dan masa proses penyelidikan hingga penangkapan memerlukan proses yang lama, hal ini diakibatkan harus terkumpulnya semua bukti dan data yang akurat guna meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

Pandangan masyarakat terhadap oknum kepolisian belum melaksanakan etika profesi dengan benar dalam bentuk pengabdian serta komitmen kelembagaan dan kenegaraan ini menjadi boomerang bagi pihak kepolisian karena sikap apatis warga negara kepada penegak hukum akan berakibat fatal dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, etika profesi diharapkan dapat terjadi diseluruh personil kepolisian di seluruh Indonesia khususnya di Polresta Bareleng dalam rangka menjaga keamanan negara Indonesia.

3. Upaya dan Solusi Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Anak Eksploitasi Anak Dalam Kasus Asusila

Fungsi kepolisian (2009) Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam upaya menangani kasus dalam penelitian polisi telah memberikan upaya dan solusi yang terjadi.

Kepolisian khususnya Unit 6 Satreskrim Polresta Bareleng telah melaksanakan amanat Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 huruf c yang berbunyi, “memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Implementasinya diberikan secara preventif dengan melakukan upaya – upaya perlindungan serta pencegahan agar menekan jumlah kasus.

Maka penegak hukum itu harus

memiliki upaya preventif dan represif yang harus dilaksanakan secara sistematis karena saling ketersambungan yang merupakan sebuah sistem terorganisir bagi aparat penegak hukum untuk mencegah, memulihkan serta menangani tindakan kejahatan dari pelaku – pelaku.

NO	TAHUN	JUMLAH	JENIS KORBAN	JENIS TSK	STATUS PERKARA	KET
1.	2018	1 PERKARA	0 (0 (17 TK) AK (10) M (14))	MT	P21	-
2.	2019	0	0	0	0	-
3.	2020	1 PERKARA	0 (0 (14) AK (10) M (14))	MT	P21	-
4.	2021	0	0	0	0	-
5.	2022	1 PERKARA	0 (0 (14) AK (10) M (14))	MT	P21	-
6.	2023	1 PERKARA	0 (0 (17 TK) AK (10) M (14))	MT	PROSES SIK	-

Batam 11 Juli 2023
KAMAT BARELENG
RUDY HAYATI S.I.K., M.M.
KOMANDAN UNIT 6 SATRESKRIM

Gambar 2. Data Polresta Bareleng

Dari data yang diberikan dari pihak Polresta Bareleng, bahwa korban dari kasus yang terjadi rata-rata berada dibawah umur . Unit 6 Satreskrim Polresta Bareleng dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, telah memberikan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terlebih khususnya pada pihak sekolah. Dalam teori penegakan hukum sendiri, dimana polisi sebagai kuasa yang ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia yang sesuai aturan dan norma berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak di Kota Batam dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif.
2. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan bentuk pencegahan secara sosialisasi kepada sekolah yang ada di Kota Batam, serta melakukan kerja sama kepada pihak lembaga lainnya. Tindakan ini sangat diapresiasi walaupun dalam belum efektif dalam meminimalisir kasus yang terjadi.
3. Hambatan yang terjadi dalam menangani kasus dari pihak kepolisian yaitu korban yang ada masih berada dibawah usia serta minimnya kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat umum. Dan butuhnya waktu yang lama dalam penanganan kasus untuk menangkap para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerjaan anak dibawah umur. *For Gender Mainstreaming*, 14. <https://doi.org/10.20414>
- dellyana, shanty. (2021). *Konsep Penegakan Hukum*. liberty.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kuspraningrum, E., & Susmiyati, H. R. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum 8Law Enforcements Against Trafficking in Women and Child by The Police Departement on Samarinda East Kalimantan). *Risalah Hukum*, 1(1), 8–17.
- Marpaung. L. (2009). *Proses penangananPerkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Sinar Grafika.
- Mifta Aulia. (2018). *IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Di Polres Asahan)*. 1–120. <http://repository.usu.ac.id/> (diambil sabtu,25/09/2021 pada pukul 17:21 wib)
- Muhammad Yamin LubisArif Sahlepi. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3).
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Peran Kepolisian Polres Kota Gorontalo Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (Trafficking). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Naufal Fikhri, K. (2021). Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20. <https://doi.org/10.33084>
- Nias, D. P., Andrian, Y., & Lase, M. (n.d.). *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak*. 3(2), 146–157.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (14 ed.). Raja Grafindo Persada.
- soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia Bogor (ed.)). Politeia Bogor.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabet.
- Thenu, L. F., Alfaromona, J., Titahelu, S., & Latumaerissa, D. (2021). *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak 12 Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau*

Ambon dan Pulau-Pulau Lease) terhadap anak , kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengalami Eksploitasi seksual terhadap anak yang . 1(6), 596–608.

